

**IMPLIKASI YURIDIS TAFSIR TERBATAS YANG
TAK TERTULIS TERHADAP FRASA DALAM
BUNYI PASAL 232 AYAT (3) KUHP SAAT
DITEMUKAN KEJAHATAN BARU YANG
DILAKUKAN TERDAKWA**

SKRIPSI



**DIMAS ADITYA RAHMAN
2214101088**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**




- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSRé
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

	 <p>Menyetujui</p>	
	Pembimbing I	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Pembimbing II	Prof. Dr. I Wayan Kertih, M.Pd. NIP.196411081990031002	



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Dimas Aditya Rahman ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 20 April 2026

Dewan Penguji

Ketua	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041
Anggota	Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. NIP.199003232018031001
Anggota	Prof. Dr. I Wayan Kertih, M.Pd. NIP.196411081990031002



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Dimas Aditya Rahman

Tempat, Tanggal Lahir : Medewi, 29 Maret 2004

NIM : 2214101088

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Implikasi Yuridis Tafsir Terbatas yang Tak Tertulis Terhadap Frasa dalam Bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP Saat Ditemukan Kejahatan Baru yang Dilakukan Terdakwa”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan serta pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila di kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 04 Maret 2026

Yang membuat pernyataan

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRAL TEMBEL', and 'F2 06FANX4 10228030'. The signature is written in black ink over the stamp.

Dimas Aditya Rahman

NIM. 2214101088

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas karunia Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan anugerah-Nya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implikasi Yuridis Tafsir Terbatas yang Tak Tertulis Terhadap Frasa dalam Bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP Saat Ditemukan Kejahatan Baru yang Dilakukan Terdakwa”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa bantuan moral maupun bantuan material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya dan jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Terima kasih atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum dan kewarganegaraan sekaligus sebagai pembimbing 1, terima kasih banyak atas segala motivasi, arahan, masukan, saran dan dukungannya yang luar biasa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Kordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, terima kasih atas motivasi serta dukungan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. I Wayan Kertih, M.Pd., selaku dosen pembimbing 2, terima kasih banyak atas segala motivasi, arahan, masukan, saran dan dukungannya yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H, Selaku Dosen Penguji Proposal dan Skripsi, terima kasih banyak atas segala motivasi, arahan, masukan, saran dan dukungannya yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
7. Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H., selaku dosen yang membimbing dan memberikan motivasi serta arahan tambahan di luar bapak dan ibu dosen pembimbing dan penguji, penulis ucapkan terima kasih.
8. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha khususnya Ibu Desak Eka dan Ibu Mira, terima kasih atas bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Ibu penulis, Ibu Mariatul Qibtiyah, terima kasih banyak dan sebesar-besarnya karena selalu mendoakan penulis, selalu membiayai, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi sehingga penulis bisa hidup hingga skripsi ini selesai.
10. Kepada kakak perempuan penulis, kakak Hilya Nur Azizah, terima kasih banyak telah membantu penulis diam-diam di balik layar saat ibu penulis bingung terkait biaya kuliah dan segala bantuan lainnya yang tidak penulis ketahui.
11. Kepada adik-adik kandung penulis, Kemas Yusuf Al Qurtubi dan Tomas Alif Al Khawarizmi, terima kasih banyak karena selalu menyambut dengan hangat saat penulis pulang ke rumah dan selalu memberikan semangat untuk terus berjuang.
12. Sahabat penulis, I Gede Arta, terima kasih banyak atas segala bantuan nyata, motivasi, dukungan mental dan psikis, serta segala dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
13. Teman-teman baik dan seperjuangan, Eka Sidi, Tina Toon, Erin, Gayatri, Derin, Yogik, Adhi, Ayu Ariyani, Andres, Frans, Augusto, Githa, Vebby terima kasih

banyak atas segala bantuan nyata, motivasi, dukungan mental dan psikis, serta segala dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Kepada teman-teman seperjuangan lainnya dari kelas C maupun satu Program studi angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya, terima kasih atas segala bantuan, motivasi, serta dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu tentunya yang telah memberikan dukungan selama proses studi serta dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia hukum.



Singaraja, 04 Maret 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dime', is written over a light blue rectangular background.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Asas-asas Hukum Acara Pidana.....	16
2.1.1 Pengertian Asas-asas Hukum Acara Pidana	16
2.1.2 Tinjauan Penerapan Asas Hukum Acara Pidana Terhadap Masalah	21
2.2 Tinjauan Umum Pemberatan Pidana dan Prosedur Pemberian Hukuman	27
2.2.1 Pemberatan Pidana dan Prosedur Pemberian Hukuman	27
2.2.2 Aturan Terkait Putusan Berdasarkan Dakwaan dan Pemberatan Pidana	32
2.2.3 Syarat Pemberlakuan Pemberatan Hukuman Pidana	38

2.3 Tinjauan Umum Perubahan Paradigma Pidanaan di Indonesia.....	42
2.3.1 Pengertian Perubahan Paradigma Pidanaan	42
2.3.2 Alasan Pemberlakuan Perubahan Paradigma Pidanaan di Indonesia .	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1 Jenis Penelitian	51
3.2 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
3.3 Sumber Bahan Hukum	55
3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum	57
3.5 Jenis Pendekatan.....	63
BAB IV PEMBAHASAN.....	67
4.1 Rumusan yang Jelas Terhadap Tafsir Unsur Segala Sesuatu yang Terbukti dalam Pemeriksaan di Sidang Saat Ditemukan Fakta Kejahatan Baru di Luar Dakwaan.....	67
4.1.1 Perbedaan Penafsiran Putusan 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST dan Putusan 314/PID.SUS/2015/PN Rap.....	74
4.1.2 Perbedaan Penafsiran dari Ahli Terhadap Keberadaan Tafsir Terbatas..	88
4.1.3 Perbedaan Penafsiran dalam Putusan No 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL jo. Putusan MA Nomor 813 K/Pid/2023	96
4.1.4 Rumusan yang Jelas dan Baik Dari Segi Teks dan Substansinya	100
4.1.5 Rumusan yang Jelas dan Baik Menyesuaikan Dengan Perubahan Paradigma Pidanaan	115

4.1.6 Rumusan yang Jelas dan Baik Menyesuaikan Dengan Keunikan dan Kondisi Masing-masing Kasus yang Muncul	122
4.2 Implikasi Yuridis Perbedaan Penafsiran Unsur Segala Sesuatu yang Terbukti dalam Pemeriksaan di Sidang	133
4.2.1 Timbulnya Kerugian Bagi Terdakwa	136
4.2.2 Dilakukannya Upaya Hukum Dengan Dasar Fakta Kejahatan Baru Bagi Pihak Yang Keliru Menafsirkan Frasa Dari Pasal	145
4.2.3 Diragukannya Putusan Hakim Oleh Pihak Pengamat Berita yang Awam.....	154
BAB V PENUTUP	165
5.1 Kesimpulan	165
5.2 Saran	166
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

